



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah merupakan salah satu pilar penganggaran berbasis kinerja yang memegang peranan sangat penting bagi peningkatan kualitas perencanaan penganggaran di daerah;
- b. bahwa Standar Harga Satuan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan adalah standar atau dasar pembanding ukuran dalam perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Standar Harga Satuan merupakan Harga Satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Walikota dengan mempertimbangkan standar Harga Satuan regional.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Jenis Harga Satuan dalam pelaksanaan kegiatan:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;

c. satuan...

- c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
- d. satuan biaya konsumsi rapat;
- e. satuan biaya pemeliharaan;
- f. satuan biaya pengganti transport;
- g. satuan biaya honorarium pegawai honorer/tidak tetap;
- h. satuan biaya upah pekerja harian;
- i. satuan biaya tunjangan hari raya pegawai honorer/tenaga harian lepas;
- j. satuan biaya beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri;
- k. satuan biaya pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis fungsional;
- l. satuan biaya keikutsertaan pendidikan dan pelatihan; dan
- m. satuan biaya uang untuk diberikan kepada masyarakat/hadiah.

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dan merupakan batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
SATUAN BIAYA HONORARIUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. honorarium pejabat pengadaan barang/jasa;
- b. honorarium narasumber atau pembahas, moderator dan pembawa acara;
- c. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- d. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara;
- e. honorarium rohaniwan;
- g. honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola *website*;
- h. honorarium penulisan butir soal tingkat Daerah;
- i. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
- j. Honorarium TAPD.

Bagian Kedua
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator dan Pembawa Acara

Pasal 6

(1) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi,

diseminasi...

diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

- (2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam satuan jam 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (3) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Pasal 7

- (1) Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 8

- (1) Honorarium pembawa acara diberikan kepada Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis.
- (2) Honorarium pembawa acara dapat diberikan untuk kegiatan yang mengundang minimal Menteri, Walikota/Wakil Walikota, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

Bagian Keempat

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 9

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Dalam hal tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antar SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

(4) Honorarium...

- (4) Honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan dapat dibayarkan untuk ASN Pemerintah Kota Padang Panjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang outputnya menghasilkan Peraturan Daerah dan atau memerlukan pembahasan dengan DPRD; dan
 - b. kegiatan yang bersifat temporer dalam arti ditunjuk sebagai tuan rumah dan/atau dalam keadaan darurat/luar biasa.

Pasal 10

- (1) Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (2) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 11

- (1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- (3) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Bagian Keenam

Honorarium Rohaniwan

Pasal 12

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian...

Bagian Ketujuh
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi
Informasi dan Pengelola *Website*

Pasal 13

- (1) Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada Non ASN penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal penyusunan jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*).

Pasal 14

Honorarium tim penyusun buletin atau majalah diberikan kepada Non ASN penyusun dan penerbit buletin atau majalah yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* diberikan kepada Non ASN pengelola *website* atau media sejenis (bukan media sosial) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diangkat oleh Walikota.
- (2) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

Bagian Kedelapan
Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 16

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Kesembilan
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Daerah

Pasal 17

Honorarium penulisan butir soal tingkat Daerah diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan Daerah.

Bagian Kesepuluh
Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 18

- (1) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah diberikan kepada:
 - a. berasal dari luar SKPD atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Pasal 19

- (1) Honorarium penyusun modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal modul yang disusun merupakan penyempurnaan modul Pendidikan dan Pelatihan lama dengan presentase penyempurnaan 50% (lima puluh persen) dapat diberikan honorarium.

Bagian Kesebelas
Honorarium TAPD

Pasal 20

- (1) Honorarium TAPD diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

BAB IV
SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
Bagian Kesatu

Pasal 21

- (1) Rapat atau pertemuan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinasi yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
- (2) Rapat atau pertemuan di luar kantor terdiri dari:
 - a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket...

- c. paket *halfday*; atau
 - d. paket *residence*.
- (3) Paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap dengan komponen:
- a. akomodasi 1 (satu) malam;
 - b. makan 3 (tiga) kali;
 - c. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
 - d. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (4) Paket *fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap dengan komponen:
- a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (5) Paket *halfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap dengan komponen:
- a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 1 kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (6) Paket *residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap dengan komponen:
- a. makan 2 (dua) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 3 (tiga) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Pasal 22

Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan paket *fullboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut:

- a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Bagian Kedua

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan rapat atau pertemuan, diskusi, pembahasan, pelatihan dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor yang melibatkan peserta dari dalam dan luar SKPD atau masyarakat yang menggunakan paket *fullboard* dapat diberikan uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.
- (2) Dalam hal panitia atau ASN memerlukan waktu tambahan dalam rangka persiapan pelaksanaan rapat atau pertemuan di luar kantor dapat diberikan

biaya...

biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

BAB V SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 24

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi pengadaan:

- a. kendaraan dinas pejabat;
- b. kendaraan operasional kantor;
- c. kendaraan lapangan roda empat atau bus; dan/atau
- d. kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

BAB VI SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Pasal 25

- (1) Satuan biaya konsumsi rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan satuan biaya untuk biaya pengadaan makan dan kudapan (*snack*) termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.
- (2) Rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rapat atau pertemuan tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
 - b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan internal atau SKPD lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan paling sedikit selama 2 (dua) jam.

BAB VII SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Satuan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan;
- b. satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas; dan
- c. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor.

Bagian Kedu54a Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

Pasal 27

- (1) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam

kondisi...

kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
- (3) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
 - a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
 - b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 28

- (1) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Pasal 29

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan sarana kantor.
- (2) Biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mempertahankan kondisi barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

BAB VIII
SATUAN BIAYA PENGGANTI *TRANSPORT*

Pasal 30

- (1) Biaya pengganti transportasi diberikan kepada pihak ketiga perorangan yang membutuhkan biaya transportasi dari kota tempat kedudukan di dalam Provinsi Sumatera Barat ke Daerah dan/atau sebaliknya dalam rangka mengikuti kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk pengganti *transport* kepada pihak ketiga / perorangan yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat diberikan sesuai tagihan tiket / *bill*.

(3) Pengganti...

- (3) Pengganti *transport* wartawan diberikan untuk kegiatan jumpa pers yang diundang oleh SKPD dalam rangka mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB IX

SATUAN BIAYA HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP

Pasal 31

- (1) Honorarium pegawai honorer/tidak tetap diberikan kepada pegawai honorer yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Tunjangan hari raya pegawai honorer/tidak tetap diberikan kepada pegawai honorer/tenaga harian lepas yang telah bekerja minimal 1 (satu) bulan berturut-turut, dibayarkan mulai minggu kedua bulan Ramadhan.

BAB X

SATUAN BIAYA UPAH PEKERJA HARIAN

Pasal 32

- (1) Upah pekerja harian adalah pembayaran gaji bagi pekerja yang bekerja di suatu OPD (pekerja harian lepas) yang diberikan berdasarkan daftar hadir pekerja yang diketahui oleh pengawas/pimpinan OPD atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala OPD.
- (2) Tunjangan hari raya pekerja harian lepas diberikan kepada pekerja harian lepas yang telah bekerja minimal 1 (satu) bulan berturut-turut, dibayarkan mulai minggu kedua bulan Ramadhan.

BAB XI

SATUAN BIAYA BEASISWA GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI

Pasal 33

Satuan biaya beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya mahasiswa program gelar non gelar dalam negeri bagi pegawai yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan Pasca Sarjana Strata 2 (dua) atau Strata 3 (tiga) yang terdiri dari biaya hidup dan operasional, uang buku dan referensi.

BAB XII

SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN TEKNIS FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Kursus keterampilan, pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* dan sejenisnya yang dapat diikuti adalah kegiatan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Sekretaris Daerah dan/atau pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan.
- (2) Apabila biaya kontribusi untuk akomodasi dan konsumsi yang disetor kepada panitia penyelenggara atau pada kegiatan tersebut telah

disediakan...

disediakan/ditanggung akomodasi dan konsumsinya oleh panitia maka biaya penginapan tidak dibayarkan.

- (3) Apabila kegiatan tidak dimintakan biaya setoran/kontribusi atau penginapan tidak ditanggung oleh panitia maka untuk penginapan bagi peserta pendidikan dan pelatihan diberikan bantuan sebagai berikut:
 - a. luar Provinsi Sumatera Barat
 1. diberikan bantuan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per malam jika pelaksanaan bimbingan teknis/sejenisnya sampau dengan waktu 30 hari.
 2. untuk kegiatan dengan waktu 31 hari dan seterusnya diberikan biaya penginapan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
 - b. dalam Provinsi Sumatera Barat
 1. diberikan bantuan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per malam jika pelaksanaan bimbingan teknis/sejenisnya sampai dengan waktu 30 hari.
 2. untuk kegiatan dengan waktu 31 hari dan seterusnya diberikan biaya penginapan Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) ASN yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan waktu sampai dengan 6 (enam) hari, biayanya berpedoman pada Peraturan Walikota tentang perjalanan dinas.
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 6 (enam) hari maka perhitungan biaya s/d 6 (enam) hari berpedoman pada Peraturan Walikota tentang perjalanan dinas dan sisanya berpedoman sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (3) dengan metode langsung tidak bertingkat.

BAB XIII

SATUAN BIAYA KEIKUTSERTAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 35

- (1) Biaya keikutsertaan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada Pejabat Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Lembaga Ketahanan Nasional dan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan.
- (2) Uang saku diberikan secara lumpsum untuk satu kali penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai lokasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dipotong pajak sesuai ketentuan.
- (3) Uang pengganti transportasi untuk pendidikan dan pelatihan dalam provinsi dibayarkan 1 kali selama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Uang pengganti transportasi untuk pendidikan dan pelatihan luar provinsi dibayarkan *rill cost* maksimal 3 kali pergi-pulang dari Daerah ke lokasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (5) Uang pengganti transportasi untuk Lembaga Ketahanan Nasional dibayarkan *rill cost* maksimal 6 kali pergi-pulang dari Daerah ke lokasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

BAB XIV
SATUAN BIAYA UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT/HADIAH

Pasal 36

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka:

- a. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- b. penghargaan atas suatu prestasi;
- d. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. transfer ke Daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
- g. belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar Harga Satuan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Walikota dapat menetapkan Standar Harga Satuan khusus dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Juli 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 33